

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Untuk mengetahui pengertian dari perkawinan oleh karena itu penulis akan memaparkannya dalam bentuk etimologis maupun terminologis. Perkawinan yang terdapat dalam literatur fiqih yang ber Bahasa arab di terangkan dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.¹⁵ Secara harfiah kata *an-nikah* memiliki makna *al-wath'u*, *ad-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al-wath'u* bermula dari *wathi'ayatha'u what an*, yang maknanya melalui, berjalan di atas, bersenggama, bersetubuh, menaiki dan menggauli.¹⁶

Golongan ulama madzhab imam syafii memiliki definisi khusus terkait arti dari kata akad yang memiliki unsur di perbolehkannya seorang pasangan suami dan isteri, yang di landasi kata atau kalimat *nikah/kawin* atau kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kalimat tersebut. Sedangkan pada kalangan ulama Hanafi memaknai kalimat akad sebagai kata yang menentukan dan membolehkan suatu pasangan pria dengan wanita dengan ketentuan halal apabila tidak ada hukum syara' yang melarang (Kembali pada hukum Asl).¹⁷

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, hlm. 36.

¹⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

¹⁷ Ibid hlm. 38

Perkawinan yang termaktub pada UU yang berlaku yakni UU tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal satu yang berbunyi bahwa ikatan lelaki bersama seorang wanita, yang disebut dengan pasangan suami isteri sebagai sarana untuk menciptakan sebuah keluarga harmonis serta sakinah mawaddah warohmah.¹⁸

Tertera juga pada Inpres nomor 1 thn 1991 pada Pasal 2 dalam kompilasi hukum islam (KHI), suatu perkawinan dalam kaca mata hukum islam yaitu suatu Akad yang begitu kokoh atau Mitsaqan halidzan sebagai bentuk melaksanakan ketentuan yang di peringtahkan oleh Allah sebagaimana bentuk peribadatan. Perkawinan merupakan ketentuan yang di berikan oleh Allah kepada mahluknya supaya responden berpasangan dalam rangka mewujudkan rumah-tangga yang taat. Perkawinan merupakan bagian dari nash yang secara umumnya bersifat komprehensif, yang mana memiliki objek keberlakuan yang menyeluruh yakni berlaku bagi seluruh mahluknya seperti manusia, tumbuhan dan hewan tanpa terkecuali.¹⁹

Sebuah pernikahan bisa di sebut sah apabila antara seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad yang kokoh dan melalui syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat, dengan didasarkan sebagai niat untuk beribadah serta memenuhi sunnah rosulullah. Akad yang menjelaskan

¹⁸ UU perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hlm. 41

bahwa sebuah ikrar yang kuat itu merupakan cerminan “ikatan lahir batin” seseorang.²⁰

Selain di maknai sebagai bentuk ibadah, perempuan yang secara sah menjadi isteri adalah sebuah titipan atau amanah yang di berikan oleh Allah, jadi sudah semestinya mendapatkan perlakuan selayaknya seorang ratu dan di bimbing untuk bersama-sama menjalani rumah-tangga yang di ridhoi Allah dan senantiasa melakukan kebaikan.²¹

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Undang-undang telah di sebutkan terkait bagaimana asas-asas dan prinsip-prinsip sebuah perkawinan yang mengulas apapun yang berhubungan denganya, serta segala hal yang keterkaitan dengan perkawinan dan sudah di sesuaikan pada kondisi perubahan zaman serta sesuai dengan ketentuan yang ada. Dasar dan prinsip-prinsip yang sudah termaktub dalam undang-undang yang sah, contohnya ialah tujuan dari perkawinan.²²

Jadi pada dasarnya sesuai dengan UU yang berlaku, tujuan dari perkawinan adalah proses dalam membentuk sebuah keluarga yang bertahan selamanya “langgeng”. Tujuan perkawinan ini dapat di kelompokkan menjadi tiga hal. *Pertama*, yang ingin diinginkan oleh keluarga secara umum adalah keluarga yang sejahtera baik dari segi

²⁰ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Tinta Mas, 1968), hlm. 8.

²¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 5-6.

²² C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225

spritualitasnya maupun dari materinya. *Kedua*, saling membina kepribadian dan prinsip untuk berkomunikasi dan saling membantu, dan yang *Ketiga* menjalani segala sesuatu secara bersama dan terbuka.

Adapun tujuan dari perkawinan yang sesuai dengan tuntunan agama islam ialah memenuhi koridor yang telah di tentukan oleh syariat dalam mewujudkan keluarga sakinah dan tentunya bertahan harmonis, tentram, dan mampu bertahan langgeng, namun terwujudnya sebuah harmonisasi dalam keluarga bukan hanya di ukur dari kesejahteraan batin saja, akan tetapi setiap pasangan harus memenuhi fungsi dan jobdisnya masing-masing dalam keluarga meliputi kewajibanya dan hak-hak yang harus terpenuhi, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan harapan untuk menjadikan keluarga bahagia bisa terlaksana dengan baik.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Sakinah adalah rasa bahagia yang ditujukan kepada suatu keluarga. Orang yang mempunyai keluarga sakinah sudah pasti kebutuhan keluarga secara materi dan jasmaninya sudah terpenuhi, dan unsur yang menjadikan terpeliharanya dalam sebuah hubungan adalah upaya dari anggota keluarga yang dapat menjalankan peran dan kewajibanya masing-masing, terutama hal hal pokok seperti keperluan makan, pakaian dan hunian yang layak dan cukup dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian juga dapat terpelihara hak-hak nya dan terjamin oleh norma-norma yang terdapat di masyarakat, diterima dan di hargai dengan baik keberadaanya di tengah masyarakat,

serta mendapat perlakuan yang sama dalam sosial. Tujuan dari adanya pernikahan adalah ketenangan, kebahagiaan, dan terpenuhinya kebutuhan dalam keluarganya, tentu dalam meraih kesejahteraan dalam berumah tangga itu tidak semudah membalikan telapak tangan, dan perlu usaha untuk mewujudkan itu semua.²³

Penting bagi sebuah keluarga saling memadu kasih dan semangat untuk mempererat hubungannya, dengan adanya saling berkomunikasi satu sama lain, memupuk rasa cinta keluarga, kebersamaan dalam keluarga, dan taat kepada Allah SWT. Awal mula di bangun sebuah hubungan perkawinan tentunya harus mengedepankan rasa kasih sayang dan pengertian yang sebenarnya yang berakar dari hati Nurani suatu keluarga yang kuat dengan kepercayaan yang tinggi, memperkuat komitmen dan kecocokan. Terdapat istilah dalam agama yang menyebutkan pernikahan sakinah mawaddah warahmah adalah instrument untuk mewujudkan kebikan bagi setiap pasangan.²⁴

Dalam pandangan Al-Thabari, ayat yang telah disebutkan diatas tadi menjelaskan bahwa perempuan sebagai tulang rusuk seorang laki-laki, seiras dengan terciptanya nabi adam yang tercipta dari segumpal tanah. Ayat ini dijadikan sebuah rujukan untuk berumah tangga melalui jalur pernikahan. Sehingga sebuah pernikahan ini di lakukan untuk mendapatkan ketentraman batiniah , mawaddah warahmah. Sesuai dengan salah satu

²³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinahi*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 5.

²⁴ Asmaya, Enung, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah": Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan, (Purwokerto:IAIN Purwokerto dan penerbit Komunika), No. 1/januari 2012, h. 6

Riwayat ibn Abbas yang menerangkan bahwa maksud dari Al-mawaddah ialah rasa cinta seorang suami kepada isterinya adalah bentuk kinayah jimak (bersetubuh), dan arti dari Al-Rahmah ialah atau sama-sama sayang.

Oleh karena itu dalam membina keluarga sakinah memang diperlukan kebersamaan dan kepercayaan antara satu sama lain, Apabila terdapat salah satu pihak atau keduanya mempunyai masalah atau persoalan yang responden dapati sebelum melakukan pernikahan, baik dari saat masih kecil maupun setelah dewasa itu akan mempengaruhi dan menimbulkan masalah bagi keberlangsungan keluarga di kemudian hari, dengan adanya support dari masing-masing pasangan serta rasa saling mengerti maka akan sangat membantu untuk merawat keluarga dari luka batin.²⁵

2. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam agama islam, pernikahan yang di landasi dengan ketaqwaan sebagaimana sarana menaati perintah Allah SWT adalah bagian dari nilai ibadah.²⁶ Perlu adanya kesadaran bahwa perkawinan ialah implementasi seseorang itu menaati perintah tuhan, sudah terlihat dari simbol bahwa perkawinan ialah menyatukan janji suci melalui kalimat ijab dan qabul antara laki-laki dan mengikat diri dalam komitmen untuk hidup bersama selamanya.²⁷

²⁵ Ibid hlm. 22

²⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, hlm. 14.

²⁷ Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, (Banda Aceh: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004), hlm. 77.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati

serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, social psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga sakinah plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.²⁸

Pengucapan kalimat sakinah memang sudah menjadi hal yang familiar bagi kita semua bahwa makna sakinah ialah kedamaian , keamanan dan ketentraman batin, keluarga ideal harus memenuhi ruang lahiriyah sekaligus batiniyahnya, hal ini berguna untuk kemaslahatan dalam mewujudkan keluarga sejahtera, Adapun beberapa kriteria keluarga sakinah antara lain harus menerapkan prinsip keadilan, toleran, membela kebenaran dan memerangi kemunkaran dan akhlak yang baik/mulia, bukan sekedar itu saja keluarga sakinah adalah komposisi keluarga yang memiliki pergaulan yang baik, berkecukupan materi, memenuhi peran dan tugas masing-masing anggota keluarga, mendidik anak dengan baik secara bersama-sama, serta senantiasa bermusyawarah dalam menyelesaikan apapun persoalan yang di

²⁸ Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21

hadapi, sebab segala sesuatu dampak dan akibat , kebahagiaan , kesulitan, baik, buruk nya sebuah keluarga tergantung bagaimana menyikapi permasalahan responden, Ketika di hadapkan dengan masalah sebesar apapun maka akan dapat di hadapi dengan mudah

Jadi secara garis besar kriteria keluarga sakinah ini secara umum adalah bagaimana nilai-nilai kebaikan dan ketaatan pada Allah yang di tuangkan dalam rangkaian proses berkelurga ini dapat menjadikan keharmonisan dalam hubungan, sehingga prinsip dasar untuk menjaga keutuhan keluarga dapat terlaksana dengan baik.²⁹

3. Tahapan dalam Mencapai Keluarga Sakinah

Hidup bersama ialah fitrah seluruh mahluk hidup di bumi ini. Manusia ialah mahluk Allah Satu-satunya yang mampu menyatukan hidupan dalam suatu ikatan yakni perkawinan. Hubungan Suami isteri merupakan awal mula dalam merangkai hubungan rumah tangga. Islam juga memberikan aturan khusus baginya, hingga timbul perasaan mengasihi dan saling sayang, rasa keterikatan sekaligus perasaan cinta di dalamnya, hingga dijadikan sebagai rahmat dan nikmat keluarga yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Dalam mencapai keluarga sakinah terdapat beberapa hal yang harus di penuhi serta perlu tahapan-tahapan untuk mewujudkan hal itu antara lain adalah.³⁰

²⁹ Ibn zaujah, *keluarga sakinah da dalam rumahtangga*, (Bandung mujahid press 2002), hlm 13

³⁰ Abu Al-Ghifari, *Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan Agung*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hlm. 165.

- a. Kebijakan dan peran seorang suami.
 - 1) Bersikap baik dan lembut
 - 2) Menghargai tugas isteri
 - 3) Sayang dan pengertian
 - 4) Mencukupi nafkahnya terhadap keluarga
 - 5) Mengajak pada kebaikan
 - 6) Sebagai pelopor dan keputusan keluarga
 - 7) Memenuhi kewajibannya sebagai suami
- b. Isteri yang baik dan sholeha.³¹
 - 1) Jujur
 - 2) Setia
 - 3) Percaya pada suami (Khusnudzon)
 - 4) Memiliki wawasan luas
 - 5) Tidak terlalu mengatur
 - 6) Selalu taat pada suami
 - 7) Tutur kata yang baik dan lembut
- c. Mensyukuri nafkah suami
 - 1) Tidak riya'
 - 2) Membelanjakan sesuai kebutuhan dan tidak boros
 - 3) Menghargai jasa suami
 - 4) Menerimanya sebagai keberkahan
 - 5) Suka menabung dan bersedekah

³¹ Husain Ansarian, *Struktur Keluarga Islam Falsafah Membangun Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Intermedia, 2004), hlm. 21.

Bentuk keluarga sakinah akan terwujud apabila komponen-komponen dalam keluarga ini saling menghargai dan memenuhi kewajiban dan tugasnya masing-masing dalam keluarga, lebih-lebih berguna di tengah masyarakat, sesuai dengan anjuran dari Al-Quran dan sunnah. Harapan bagi setiap orang yang sudah berumah tangga adalah dapat menjadikan keluarganya sakinah dan harmonis. Cita-cita ini sudah diharapkan sebelum pasangan suami isteri melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu berbagai upaya di jalankan untuk menggapai kesejahteraan berumah tangga yang sakinah.³²

Setelah pasangan suami isteri mengetahui hak dan kewajibannya, masing-masing dari responden masih memiliki tugas untuk mendorong ke arah terwujudnya harapan membentuk keluarga sakinah.³³

1) Menciptakan pola hubungan yang harmonis suami dan isteri:

a) Saling memahami dan rasa pengertian.

Setiap pasangan diharapkan mengedepankan sifat dan sikap yang dewasa dan saling mengerti satu sama lain, kebutuhan, keinginan, dan kondisi satu dengan yang lain, salah satu peran suami dalam keluarga adalah memahami keadaan isterinya jika mengalami suatu kesulitan, demikian pula memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami.³⁴

³² Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press: 1994), hlm. 11.

³³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 25.

³⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hlm. 48.

b) Ikhlas dalam menghadapi ketentuan Allah SWT.

Kesadaran dalam menaati dan menerima apa saja yang sudah menjadi ketetapan dari Allah, sebab segala ketentuan dari Allah sudah tentu mengandung tabir hikmah tersendiri, Namun sebagai seorang hamba diperintahkan untuk senantiasa berusaha sebaik mungkin (ikhtiar). Apapun hasilnya nanti, harus diterima dengan hati yang lapang dan rasa keikhlasan, Sebab pada dasarnya Cobaan yang diberikan oleh Allah pasti tidak akan melebihi batas dari kemampuan mahluknya serta memberikan hambanya yang terbaik jika dia mau berusaha sebaik mungkin dan selalu berprasangka baik.

c) Saling menyesuaikan diri

Bentuk adaptasi dalam keluarga ini penting supaya keselarasan dapat terwujud, hal ini memiliki dampak positif dalam membina keluarga, agar meminimalisir terjadinya kesalah fahaman dalam rumah tangga sehingga keterikatan keluarga ini terjalin semakin erat.³⁵

d) Membangun perasaan kasih dan sayang

Perwujudan dari rasa kasih sayang adalah selalu bersama menemani lika-liku kehidupan walau sulit maupun senang, sebab ini merupakan langkah yang awal dan fundamental yang harus di tanamkan dalam keluarga, supaya terjalin sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, sebab Ketika hubungan di dasari rasa cinta dan

³⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga...*, hlm. 27.

kasih maka akan memperkuat jalinan keluarga tersebut, dari responden akan menuangkan rasa kasih serta sayangnya.

e) Menerapkan permusyawaratan

Untuk menjalani bahtera rumah tangga, sikap yang harus di kedepankan adalah bermusyawarah. Ketika menghadapi persoalan apapun, agar segala sesuatu yang bersifat mudhorot dapat di hindari dan menghasilkan keputusan bersama untuk kemaslahatan keluarga.

f) Menanamkan jiwa pemaaf dalam keluarga.

Dalam sebuah hubungan sudah barang tentu akan sering mengalami kesalahan dan pertngkaran, itu sudah menjadi perihal lumrah dalam rumah tangga, oleh karenanya pasangan suami isteri memiliki hubungan yang harus di jaga betul, salah satunya untuk merawat hubungan adalah dengan cara saling menurunkan ego dan saling memaafkan satu sama lain, untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, apabila terdapat kesalahan yang di lakukan oleh salah satu pasangan maka yang satu juga harus mengingatkan, sehingga jalan untuk membangun keluarga harmonis dapat terwujud dengan baik.

g) Berperan-serta untuk kemajuan bersama.

Dari setiap pasangan suami bersama isterinya penting untuk saling bantu dalam permasalahan keluarga yang dihadapi. Masalah keluarga hendak dihadapi secara bersama-sama dan difikirkan dengan pikiran yang matang dan dingin.

- 2) Memelihara Sebuah Hubungan Dalam Anggota Keluarga³⁶
 - a) Membangun komunikasi positif dalam keluarga dengan baik: pada dasarnya komunikasi yang positif dalam keluarga harus terjalin pada tiap anggota dalam keluarga, supaya keharmonisan dalam membina keluarga dapat tercapai.
 - b) Hubungan terhadap tetangga dan masyarakat : bukan hanya di dalam keluarga saja yang perlu hubungan yang baik namun di masyarakat juga perlu komunikasi yang baik pula, sebab dalam kaitanya norma sosial di bentuk di masyarakat, dan Ketika kita mendapati sebuah permasalahan atau musibah pasti akan melibatkan lingkungan warga yang ada di sekitar kita, oleh karena itu menjalin hubungan positif dengan masyarakat sangat penting, demi terwujudnya kerukunan sosial.
- 3) Melakukan konseling dalam membina keharmonisan keluarga.
 - a) Melakukan cek Kesehatan secara berkala di puskesmas atau klinik terdekat dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan bugar.
 - b) Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu cara alternatif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.
 - c) Memenuhi kebutuhan secara materi dan jasmani sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang harmonis.
 - d) Menekankan aspek spiritual dalam keluarga.

³⁶ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 27

Peran agama sangat penting sebagai usaha untuk pembentukan keluarga yang sakinah, hal ini bukan hanya soal sekedar memahami dan tahu secara sekilas, namun juga harus benar-benar di amalkan dalam kehidupan oleh seluruh anggota keluarga, sehingga dalam kehidupan dapat merasakan ketentraman dan kenyamanan yang sesuai dengan ajaran agama. Upaya pasangan suami isteri dalam memegang teguh tuntunan agama sangat berpengaruh dalam menentukan kelangsungan kehidupan responden kedepan, baik buruknya tergantung apa yang di tanam di awal, sehingga dapat menjalani proses berumah tangga yang baik dan benar.

Ada beberapa point yang kiranya penting untuk digaris bawahinya terkait dengan cara membina hidup agamis di dalam keluarga, seperti:³⁷

- 1) Mengerjakan kewajiban shalat fardhu sekaligus mengoptimalkan shalat secara berjamaah terutama di masjid.
- 2) Melatih keluarga untuk senantiasa berdoa dan mengingat kepada Allah (dzikir) setiap saat.
- 3) Membiasakan untuk berkata-kata yang baik dan mengucapkan kalimat yang baik dan berguna.³⁸

Kesimpulannya, setiap keluarga bisa menjadikan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan ketenangan dalam hidup, seiras dengan tujuan awal di lakukannya sebuah perkawinan. Suatu keluarga bisa

³⁷ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Banda Aceh, Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2011), hlm. 43.

³⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (NAD: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007), hlm. 30.

dikatakan sakinah ketika memenuhi standarisasi dan kriteria keluarga yang dapat menguatkan kemakmuran dalam keluarga.

4. Keluarga Sakinah dari Berbagai Perspektif

Keluarga sakinah merupakan impian semua orang dan harus dibangun dengan niat ikhlas dan keseriusan untuk bersama menjalin komitmen, butuh yang namanya persiapan dan pertimbangan yang sangat matang untuk memulainya, serta pondasi yang kokoh agar pernikahan yang akan di lalui berjalan dengan baik, dalam hal ini konsep keluarga sakinah memiliki banyak perspektif, bagaimana membangun bahtera rumahtangga bahagia dan sesuai dengan tuntunan syariat, hukum dan norma sosial, tentu banyak sudut pandang yang dapat menjadi media untuk menambah pemahaman tentang cara membina keluarga sakinah antara lain:

a. Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam

Keluarga sakinah disini di maknai sebagai suatu bentuk konsep rumah-tangga yang bahagia, keluarga yang yang mengutamakan nilai keagamaan. Dalam pelaksanaannya, selalu menyayangi, menghormati dan juga menerima apapun kekurangan antar pasangan. Secara substansial, konsep membangun sebuah yang sesuai dengan syariat, yaitu menjadikan rumah-tangga dengan nuansa damai, tentram, dan di penuh kasih sayang. Kondisi ini merupakan hal yang kerap di idamkan oleh setiap keluarga. Apabila konsep ini telah terwujud, maka keadaan rumah tangga bisa menjadi harmonis, dan berlandaskan dengan tuntunan syariat islam.

Adapun aspek-aspek khusus yang mendorong implementasinya, seperti sesuatu yang berkesinambungan terhadap posisi dan pembagian peran dalam rumah tangga antara tugas isteri dan suami. Islam mengatur bahwa tugas-tugas suami kepada istrinya, yaitu hak-hak isteri yang harus dipenuhi.³⁹

Hak suami kepada istrinya yang sudah di atur agama islam, bisa jadi menjadikan isteri untuk memenuhi peran serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya begitu juga dengan sebaliknya, Ketika hak isteri pada suaminya terpenuhi maka, akan menjadi sarana suami memenuhi kewajiban dan peranya dalam mencukupi kebutuhan keluarga.

Berikut adalah tanggung jawab suami terhadap isteri, dan keluarganya sekaligus haknya :

- 1). Nafkah lahir dan batin
- 2). Pembelajaran dan pendidikan
- 3). Sikap bijak dan adil dalam memutuskan suatu masalah.
- 4). Menjadi suri tauladan yang baik
- 5). Saling percaya dan tidak berlebihan dalam cemburu
- 6). Prasangka yang baik terhadap isteri (Khusnudzan).⁴⁰

Memenuhi segala sesuatu yang di perintahkan syariat akan mempermudah segala urusan dan menjadikanya sebagai sarana untuk beribadah adalah sebuah keharusan, maka pasangan suami isteri harus

³⁹ Ali Y usuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam., h.143

⁴⁰ Ibid h. 173

memahami terkait fungsi paling utama berkeluarga dalam agama Islam, diantaranya berikut ini:

1). Keturunan yang Mulia.

Tujuan dari adanya pernikahan adalah menyatukan dua insan untuk memperoleh keturunan, selepas dari menghasilkan keturunan sebuah keluarga harus merawat supaya keturunannya dengan baik, Adapun tentang bagaimana memelihara anak atau keturunannya itu dapat menghasilkan kemanfaatan dan berguna bagi agama, sosial dan negara nantinya antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a) Mengharap cinta Rasulullah dalam mendapatkan keturunan dengan mengikuti sunnahnya
- b) Mengikuti apa yang menjadi kecintaan Allah SWT dengan berupaya mendapatkan anak yang sholeh sholehah dan berguna.
- c) Mengharap doa anak shaleh setelah kematiannya supaya mendapat suatu keberkahan.⁴²

2). Menjaga dan Menjauhkan Diri dari Nafsu

Melakukan hubungan badan atau jima' pada pasangan suami isteri, merupakan jalan untuk dapat menjauhkan dari syetan, dengan adanya hubungan pernikahan yang sah akan menghindarkan dari suatu kemudhorotan yang nyata, yang mana itu dapat mengurangi pelampiasan syahwat, dan itu dapat menjaga kemaluan dari perbuatan dosa. Adapun yang berhubungan dengan hal ini telah di singgung oleh

⁴¹ Ibid h.26

⁴² Ibid h.26

Nabi Muhammad Saw yang di isyaratkan dengan sabdanya: Rasulullah bersabda: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng) (HR Bukhari).

3). Bekerjasama Dalam Menghadapi Persoalan

Simpul dari sebuah pernikahan adalah kesetiaan untuk menjalin hidup bersama selamanya. Oleh karena itu, sebuah hubungan yang berjalan harus didasari sebuah komitmen bersama sehingga kelanggengan yang diharapkan akan terwujud. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka bisa jadi akan menimbulkan perpecahan, Apapun yang akan di hadapi dan di lalui harus di jalani secara bersama-sama, apabila salah satu pihak tidak mendukung, maka tidak akan tercipta sebuah kemistri yang baik di antara keduanya, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian hubungan tersebut tercipta problematika yang tidak terkira.⁴³

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan hati dapat di wujudkan dengan bersamasama, menjalani segala sesuatu bersama pasangan sangatlah baik demi kestabilan suatu

⁴³ Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam., h.146

hubungan, dengan adanya pendamping dalam setiap menghadapi masalah maka akan mempermudah mendapatkan jalan untuk menyelesaikannya, sudah sewajarnya bagi insan manusia yang menaati perintah Allah, memenuhi apa yang menjadi tugasnya sekaligus memenuhi semua kewajibannya, setiap hubungan sudah pasti memiliki masalah, namun seiring berjalanya waktu setelah mengenal dan saling memahami satu sama lain, akan menemukan di titik mana persoalan itu dapat di atasi, bukan berarti hubungan yang sehat adalah hubungan yang tidak ada sama sekali masalah, justru masalah demi masalah yang timbul merupakan sebuah fase untuk lebih dewasa dan lebih adaptif terhadap problem baru, sehingga ketika menghadapi sebuah masalah harus di hadapi secara kepala dingin dan melakukan musyawarah supaya menemukan jalan keluar untuk mengatasinya, setelah menyelesaikan masalah maka hubungan antara suami dan isteri akan lebih erat lagi.⁴⁴

Terdapat hal yang perlu di amati, Ketika menghadapi sebuah masalah yang pertama adalah rasa saling terbuka, jujur dari setiap pasangan, kemudian sampaikan segala keluhan kesah yang terjadi dengan baik, lalu dengarkan pendapat dan masukan

⁴⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.*, h.145

dari pasangan sehingga masalah di harapkan mamu di atasi dengan baik.⁴⁵

b. Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Psikologi

Dalam konsep ilmu pengetahuan di jelaskan bahwa ilmu psikologi di gunakan sebagai suatu disiplin ilmu yang mengkaji dan mempelajari bagaimana tingkah laku manusia sekaligus membahas gejala-gejala pada jiwanya. Kajian ilmu psikologis telah masuk pada bidang-bidang ilmu yang telah mapan dan secara sosial sains bisa disebut keilmuan yang mengiringi peradaban manusia. Misal ketika di kaitkan pada sosial science, maka terciptalah ilmu psikologi sosial, dan ketika di korelasikan dengan ilmu hukum, kan menjadi psikologi hukum.

Sebuah rumpun ilmu yang mengkaji tentang keluarga dapat di internalisasi oleh ilmu psikologi, meski pada umumnya pembahasan tentang keluarga konsentrasinya masuk pada ilmu sosial dan kajian kekeluargaan, namun Ketika sebuah keluarga yang kajiannya melibatkan atau bersentuhan dengan manusia dan segala proses perilakunya, maka ilmu ini juga dapat berafiliasi menjadi ilmu keluarga sehingga di namai sebagai psikologi keluarga. Psykologi dalam keluarga menerangkan bahwasanya keluarga adalah wadah yang memiliki pengembangan emosional, fisik, sosial dan spiritualitas. Sumber dari kasih sayang dan perlindungan bermuara dari sebuah keluarga, dalam konsep regenerasi

⁴⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 29

keluarga memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan fungsinya, terdapat dua fungsi yaitu fungsi intern dan ekstern, fungsi internal itu adalah yang menawarkan kontribusi psikososial pada keanggotaannya, kemudian fungsi ekstern yaitu menerapkan nilai-nilai kebudayaan untuk penerus generasi kedepan.⁴⁶ Ada lima fungsi dasar dalam konsep Keluarga, antara lain:

1) Menambah Keturunan (Reproduksi).

Tujuan secara biologis keluarga adalah menambah keturunan sebagai surplus populasi di masyarakat.

2) Edukasi dan Sosialisasi.

Menjadikan sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai dalam keluarga, norma, sikap dan pengetahuan pada generasi muda.

3) Peran Sosial.

Dalam keluarga menuangkan identitas terhadap anggota keluarganya meliputi peran gender, ras, etnik, sosial dan lain sebagainya.

4) Suport Kebutuhan .

Dalam keluarga menyediakan sandang, pangan dan papan sebagai jaminan untuk memenuhi kelangsungan hidup.

5) Pemeliharaan dan Pembinaan Emosional.

Fungsi keluarga adalah memberikan pengalaman yang bersifat sosial yangmana memberikan binaan supaya menjadi adaptif di

⁴⁶ Sri Lestari, Psikologi Keluarga: *Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, hlm. 22

tengah masyarakat, mampu mengontrol emosionalnya serta menerapkan nilai-nilai dan norma-norma.⁴⁷

c. Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Masyarakat

Secara umum istilah keluarga sakinah sudah di kenal oleh mayoritas masyarakat kita, secara persepsi maupun pemahaman arti tentang keluarga sakinah dari responden mungkin bisa bermacam-macam, dan menyesuaikan kondisi sosial yang ada, sesuai bagaimana masyarakat menginterpretasikan makna dari keluarga sakinah serta apa saja yang melatar belakangi terbentuknya sebuah keluarga sakinah, keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraannya masing-masing, ada yang hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja seperti yang di jalani kaum menengah kebawah, ada pula keluarga yang memiliki interpretasi sakinah itu adalah harus cukup secara ekonomi, dan batin, serta kesehatan dan kesempurnaan dalam membina rumah tangga, namun secara garis besar masyarakat memahami keluarga dapat di sebut sakinah apabila keluarga tersebut rukun, berkecukupan materi, dan saling memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Kebahagiaan dari sebuah hubungan perkawinan adalah ketika dari kedua pasangan menerapkan aspek gotong royong bersama dalam menjalani kehidupannya, apalagi melihat situasi bahwa masih banyak perspektif bahwa keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mapan,

⁴⁷ Wahyu Prasetya, Psikologi hukum Keluarga: *Konsep keluarga dalam kacamata psikologi* hlm. 36

hal itu memang tidak bisa di pungkiri sebab pemenuhan kebutuhan hidup harus terus berjalan, namun ketika melihat fakta sosial bahwa mayoritas masyarakat kita masih ber anggapan bahwa semua urusan rumah tangga adalah urusan suami, padahal kehidupan itu tidak selalu di atas, namun terkadang di dibawah, pasti akan di hadapkan dengan kesulitan dan cobaan, seperti contoh ketika sang suami tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga nya secara maksimal di sebabkan karena kecelakaan atau di hadapkan pada krisis keuangan , maka isteri juga harus memberikan dorongan dan boleh membantu untuk bangkit dari keterpurukan itu bersama-sama, supaya ke stabilan dalam keluarga bisa terealisasi dengan baik.⁴⁸

C. Tunarungu dan Problem Kemandirian

1. Pengertian Tunarungu

Tunarungu adalah istilah yang di gunakan sebagai penyebutan pada kaum disabilitas yang memiliki ketidak mampuan untuk mendengarkan dengan baik dan gangguan fungsi untuk berbicara, Menurut Donald Moores statemen dari tokoh yang di kutip oleh Harizki Agung Nugroho, seorang yang tidak mampu mendengarkan atau tuli, merupakan orang yang mengalami gangguan hilangnya kemampuan dan fungsi pendengaran pda tingkat 70 db atau lebih tinggi dari itu, ia kehilangan kemampuannya untuk menerka suara, mendengar pada tingkatan 35 db hingga tingkat 69 db, sehingga mengakibatkan seseorang itu tidak mampu menangkap dan

⁴⁸ Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris Vol. 3, No. 1, 2017. h. 28

tidak mengerti apa yang di ucapkan orang lain melalui pendengarannya.⁴⁹ Orang yang mengalami tunarungu tidak akan bisa untuk mendengarkan, responden harus menggunakan alat bantu pendengaran supaya dapat merespon bunyi dan suara. Sejak lahir orang yang mengalami Tunarungu biasanya tidak bisa menangis, meskipun menggunakan cara alternatif maupun adat sekalipun, seperti tradisi jawa, yakni dengan cara mengagetisi bayi dengan suara atau pukulan supaya si bayi dapat menangis.⁵⁰

2. Penyebab Terjadinya Tunarungu

Terjadinya tunarungu disebabkan oleh keturunan atau faktor genetika, yang artinya adalah sebab terjadinya keturunan ini dari orang tua terhadap anaknya, sehingga secara gen anak itu sama dengan orang tuanya. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya ketunarunguan nongenetik, antara lain adalah:

- a. Campak Jerman (Rubella), penyakit ini merupakan penyakit yang timbul akibat virus yang sangat berbahaya dan juga sulit untuk di diagnosis dalam ilmu kedokteran. Campak ini lebih berbahaya apabila terjangkit pada ibu yang sedang mengandung, terlebih pada ibu hamil dengan usia kandungan 3 semester awal / 3 bulan pertama, hal ini sangat berbahaya sebab dapat menjadikan kelainan dan gangguan pada janin. Virus yang berkembang di dalam dapat

⁴⁹ Harizki Agung Nugroho, "Kemampuan Berinteraksi Sosial Menggunakan Isyarat Anak Tunarungu Di Kelas III SLB Wiyata Dharma I Tempel Sleman" Skripsi (Yogyakarta: UNY, 2016), hlm. 9.

⁵⁰ Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris Vol. 3, No. 1, 2017. h. 32

membunuh sel yang ada dalam tubuh, bahkan pada organ penting seperti mata, telinga dan organ lainnya.

- b. Tidak cocoknya darah dari seorang ibu dengan anaknya, ini juga menyebabkan gangguan, jika seorang ibu yang memiliki darah dengan jenis RH- yang mengandung janin dengan RH+, maka akan mengakibatkan system anti bodi seorang ibu dan janin akan rusak dan menimbulkan kecacatan pada janin (Kelainan) yang salah satunya adalah orang tunarungu.
- c. Meningitis, adalah penyakit yang menyerang selaput otak sehingga mengalami peradangan, hal ini diakibatkan oleh bakteri yang menyerang labirin telinga bagian dalam meletini system sel-sel udara di bagian tengah telinga. Meningitis ini timbul akibat trauma yang diakibatkan oleh adanya suara atau bunyi yang keras dan bising, seperti suara mesin proyek, pabrik dll.⁵¹

3. Dampak Tunarungu

a. Dampak Tunarungu Pada Kemampuan Bahasa Dan Berbicara

Kemampuan indra pendengaran yang terganggu akibat Tunarungu ini berdampak pada terhambatnya proses komunikasi secara lisan, baik dari kemampuan untuk berbicara maupun kemampuan untuk menyerap pembicaraan orang lain, yang mana tidak memahami apa yang dikatakan orang lain kepadanya, akibatnya orang yang mengidap tunarungu sulit untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang ada

⁵¹ Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 2-3.

dilingkungannya, yang pada umumnya menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi sehari-hari, bukan hanya itu saja, hambatan dalam berkomunikasi ini juga berakibat besar pada proses pendidikan dan pengajaran terhadap anak.

Tunarungu memang sulit untuk di sembuhkan, apa lagi sejak lahir tidak pernah di latih untuk belajar merangsang bunyi dan suara, bukan sekedar itu saja, orang tunarungu secara otomatis tidak mampu berkomunikasi / berbicara, sebab ketika fungsi pendengaran terganggu maka tidak dapat respondenm suara , sehingga mempengaruhi fungsi suara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan, orang yang mengidap tunarungu memiliki potensi untuk sembuh dan dapat berkomunikasi layak nya orang normal pada umumnya, dengan berbagai metode terapi dalam mereaksikan stimulasi bunyi-bunyian maupun suara, meski kecil kemungkinannya.⁵²

b. Dampak Tunarungu Terhadap Aspek Sosial Emosional

Karakter seseorang sangat beragam, kaum disabilitas khususnya tunarungu sama seperti orang pada umumnya namun perbedaanya responden memiliki keterbatasan fisik atau kemampuan yang secara umum, banyak dari responden mampu beradaptasi dan membaur di masyarakat, akan tetapi tidak jarang pula responden kerap mendapat perbedaan perlakuan bahkan hinaan sebab kekuranganya itu. hal yang akan di alami oleh pengidap tunarungu adalah perasaan

⁵² Anita E. . *Mendidik Anak-Anak Bermasalah, dan pols psikomotorik Difabel* (Depok: PT Bumi surya 2006) Hlm. 44

terisolir atau merasa bahwa dirinya terasingkan dari pergaulan sosial. Sudah barang tentu orang tunarungu akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam bermasyarakat, terutama dalam aspek komunikasi dan peran, sebab responden lebih tertutup dan enggan terlibat dalam giat sosial, sehingga secara emosional dan hubungan dengan lingkungan sangat kurang, akibatnya orang yang mengalami tunarungu kerap kali sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan peran di lingkungannya, oleh karena itu perlunya keluarga dalam memberikan dorongan dan dukungan serta perhatian lebih untuk meningkatkan semangat menjalani hidup yang bermartabat.

c. Dampak Tunarungu pada Kesehatan dan Aspek Fisik

Akibat yang akan timbul pada penyandang tunarungu ialah terdapat gangguan keseimbangan sehingga mempengaruhi cara berjalan seperti berjalan kaku dan badan agak membungkuk, ketidakseimbangan tersebut muncul apabila terjadi rusaknya organ vestibule yang mengontrol keseimbangan motoric seseorang sehingga berdampak pada syaraf dan gerakan telinga bagian dalam, hal ini juga berpengaruh pada gerakan mata, orang tunarungu biasanya gerakan pada matanya lebih cepat dibanding orang normal, hal tersebut mengarah pada responsibility yang menangkap atau mengetahui keadaan lingkungan disekitarnya, tentu di sebabkan oleh pengamatan orang tunarungu lebih terfokus dengan indra penglihatanya saja,

sehingga ia di sebut sebagai anak/orang visual, yakni sorotan dan gerak gerik mata yang tajam.⁵³

Gangguan lain yang muncul adalah melalui keteraturan dalam pernafasan, sebab memiliki nafas pendek, ketika melatih dengan seringnya berbicara anda perlu mengerti bahwa kegiatan pernafasan saat sedang berbicara sangat berbeda ketika saat beristirahat (tidak berbicara).

Perbedaan yang terlihat adalah saat waktu beristirahat, jadi saat diam beristirahat sirkulasi pernafasan berjalan secara otomatis, akan tetapi pada saat berbicara, nafasnya di atur sesuai dengan Panjang kata yang di ucapkan dan banyaknya udara yang masuk ke dalam paru-paru Ketika berbicara lebih besar apabila dibandingkan ketika istirahat, jadi perlu latihan secara rutin dan berkala sebagai latihan untuk belajar berbicara.⁵⁴

4. Kemandirian Keluarga Disabilitas

Lewat kemandirian, Penyandang disabilitas bisa memilih arah hidupnya untuk menjadi berkulitas, dari banyak penelitian menunjukkan bahwasannya penyandang disabilitas memiliki tingkat kemandirian yang rendah. Rendahnya tingkat kemandirian ini ditandai dengan kemampuan tidak mampu dalam melakukan aktivitas keseharian sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalam upaya meningkatkan kemandirian tersebut, orang disabilitas di briving dan training dalam

⁵³ Anita E. . *Mendidik Anak-Anak Bermasalah, dan pols psikomotorik Difabel* (Depok: PT Bumi surya 2006) Hlm. 47

⁵⁴ Ibid hlm 49

kehidupan sehari-hari oleh panti sosial penyandang disabilitas. Pelatihan ini diajarkan melalui bimbingan khusus melalui kehidupan keseharian. Seperti bagaimana responden menata tempat tidur, mencuci pakaian masing-masing, membersihkan lingkungan seperti menyapu dan mengepel dan berbagai aktivitas keseharian lainnya.⁵⁵

Beberapa individu yang menyandang disabilitas memiliki pandangan yang negatif terhadap dirinya. Disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari terutama disabilitas yang sudah berkeluarga, yaitu akan menghadapi kesulitan dalam urusan rumah tangga, baik secara perekonomian yang harus menghidupi keluarganya maupun secara emosi yang harus mengontrol dirinya dengan kondisi kecacatan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas. Di kalangan masyarakat penyandang disabilitas mendapat tanggapan yang kurang baik mengenai kondisi yang dimiliki. Masyarakat menganggap disabilitas hanya merepotkan orang-orang sekitar dan dinilai tidak dapat mengerjakan aktivitas dirinya secara mandiri terutama pekerjaan.

Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada penyandang cacat tubuh dan juga menandakan masih sedikitnya dukungan sosial yang diberikan lingkungan kepada penyandang cacat tubuh. Karena pada masa penyesuaian diri periode khusus seorang individu mengalami kesulitan dari rentang hidup yang sebelumnya, maka orang terdekatlah

⁵⁵ Ibid hlm. 52

yang memiliki peran penting dalam pembentukan kemandirian diri penyandang disabilitas.⁵⁶

Perlu di perhatikan bahwa pentingnya orang lain dapat membantu banyak hal untuk keberlangsungan hidup diantaranya dapat membantu mengajarkan disabilitas dalam melakukan suatu pekerjaan keseharian, melatih ketrampilan sehingga penyandang disabilitas tidak menggantungkan dirinya terhadap orang lain dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melainkan dapat bertumpu dari kemampuannya sendiri. disabilitas dapat menggunakan ketrampilan sebagai pekerjaan, selain itu pentingnya orang lain juga membantu penyandang disabilitas memperoleh kepercayaan diri demi untuk mencari teman hidup dan mengelola sebuah rumah tangga.⁵⁷

Mampu mengatasi masalah yaitu ditandai dengan mampu mengendalikan dalam mengatasi masalah. Penuh ketekunan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-harinya. Memperoleh kepuasan dari usahanya dan mampu melakukan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Faktor yang berpengaruh dalam kemandirian seseorang salah satunya adalah pola asuh orang tua. Orang tua yang memiliki anak disabilitas sejak lahir akan membiasakan untuk anak tersebut mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mandi sendiri, makan sendiri, mengurus diri sendiri sampai mengurus keluarga apabila sudah memiliki keluarga.⁵⁸

⁵⁶ Ibid hlm 55

⁵⁷ Rizkhy . R (2015). Kemandirian Pada Dewasa Difabel

⁵⁸ Rima. S & Gautama. (2016) Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel

Disabilitas dewasa diharapkan mampu mengatur hidupnya sendiri dan bekerja keras dalam bekerja sesuai keahliannya. Kemandirian disabilitas tidak muncul secara mendadak, disabilitas yang mandiri semula belajar dari mengikuti ketrampilan di yayasan dan belajar ketrampilan sesuai bidang yang diminatinya saat kecil ataupun remaja. Ketrampilan yang sudah di miliki, diterapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sesuai keahlian yang dianggap mampu menumbuhkan kemandirian secara emosi dan berperilaku.

Disabilitas yang mandiri tidak terlihat hanya dari pekerjaan yang dimiliki, disabilitas juga mampu mengontrol emosi dalam berperilaku terhadap dirinya sendiri maupun dengan orang lain dan secara emosi tidak menggantungkan keberadaan orangtua dengan kondisi kecacatannya. Didunia kerja selain dapat melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang, disabilitas yang mandiri dapat mengontrol emosinya dalam melakukan pekerjaan tersebut.⁵⁹

Jadi poin yang dapat diambil dari uraian diatas adalah, bahwa tingkat kemandirian yang di alami oleh orang disabilitas dengan orang normal pada umumnya sangat berbeda, para penyandang disabilitas mampu secara mandiri dalam mengontrol emosinya sendiri, bahkan responden bisa berusaha sendiri dalam mencukupi kebutuhan responden, kemudian dapat menentukan keputusannya sendiri tanpa di pengaruhi oleh orang lain, walaupun harus memilih untuk meminta bantuan orang lain

⁵⁹ Mazidah, *Aspek kemandirian penyandang disabilitas* 2012 hlm 12

atau menyelesaikan masalahnya sendiri, hal ini merupakan aspek kemandirian dalam diri disabilitas, dengan mampu menentukan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang tidak, oleh karena itu penyandang disabilitas dianggap sudah mandiri dengan bisa menentukan, mempertimbangkan, dan memilih sebuah keputusan dalam hidupnya.